

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CALL DATA RECORD* (CDR)
SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI POLRES LAMPUNG SELATAN)**

(Tesis)

Oleh
Alfiandi Hartono
NPM 1922011027



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP CALL DATA RECORD (CDR) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES LAMPUNG SELATAN)

Oleh

Alfiandi Hartono

Kemajuan teknologi telah menyebabkan perkembangan berbagai warna pengungkapan kriminal oleh otoritas penegak hukum, termasuk penyadapan, penggunaan catatan data telepon, mil faks, cetakan komputer, dan ruang CD. Salah satunya dalam penelitian ini menganalisa penggunaan *call data record* (CDR) oleh penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana. Dalam penyidikan peradilan pidana oleh CDR, tenaga ahli sangat penting dengan memberikan informasi rekaman data/salinan data (*data record*) yang merupakan barang bukti elektronik, baik dilakukan menurut prosedur yang berlaku maupun tidak.

Karena sudah dikalibrasi dan diprogramkan dan bersumber dari sistem jaringan komputer yang aman dan andal, hasil cetak barang bukti elektronik dijamin dapat diandalkan dan menjadi hukum untuk membuktikan kasus kejahatan dunia maya, diterima sebagai alat bukti dan dapat dianggap sebagai alat bukti asli dengan sendirinya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana peran CDR sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana?

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif mengkaji lebih lanjut terkait pembuktian dalam Hukum Acara pidana dan legalitas CDR sebagai alat bukti yang mendukung pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan. Temuan yang dibahas oleh CDR mencatat aktivitas semua ponsel yang digunakan untuk kejahatan melalui jaringan GSM dan dapat dengan mudah dilacak oleh polisi.

CDR sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana, merupakan bagian proses pembuktian diawali dari penyidikan kepolisian hingga hakim yang memutuskan perkara. Kesimpulan dari surat ini adalah bahwa CDR adalah bagian dari telepon rekaman dokumen elektronik dengan mengandalkan hasil sistem komputer dengan keluaran program komputer, dengan intervensi fisik sebelum hasil, dan bukti Ya, dibatalkan jika ada adalah bukti lain.

Kata Kunci: CDR, Alat Bukti Elektronik, Tindak Pidana

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CALL DATA RECORD* (CDR)
SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI POLRES LAMPUNG SELATAN)**

Oleh

ALFIANDI HARTONO

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Konsentrasi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CALL DATA RECORD* (CDR) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)

Nama : **Alfandi Hartono**

No. Pokok Mahasiswa : 1922011027

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian : **20 Oktober 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Tesis dengan judul “***KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP CALL DATA RECORD (CDR) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES LAMPUNG SELATAN)***” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022
Pembuat Pernyataan



ALFIANDI HARTONO
NPM 1922011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis Alfiandi Hartono dilahirkan di Indramayu pada 11 Januari 1996, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Didi Hartono dan Ibu Sri Mulyani. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak PUI Patrol, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Muhammadiyah Haurgeulis, SMP Presiden, dan menamatkan masa sekolah di SMA Presiden. Pada Tahun 2018 penulis lulus pada Pendidikan Kedinasan (Akademi Kepolisian), dan Tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai Kanit Reskrim Polsek Pelabuhan Bakauheni.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Subhannawata'ala atas segala anugerah dan kesempatan yang disediakan bagiku sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah tesis ini.

Dengan kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku Ayah

Didi Hartono dan Ibu Sri Mulyani

terimakasih atas segala doa, motivasi, bimbingan, perhatian dan kasih sayangmu,

Kepada adik-adikku yang selalu menyemangatiku dalam menempuh studi.

Kepada seluruh keluarga besar, sahabat dan teman-temanku dimanapun kalian berada,

terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepadaku dalam mencapai keberhasilanku.

Pada akhirnya karya yang belum sempurna ini kiranya bermanfaat bagi pribadiku dan pembacanya. Semoga Allah Subhanawata'ala selalu memberikan keberkahan dan

keridhoan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CALL DATA RECORD (CDR)* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES LAMPUNG SELATAN)”**. Tesis ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Edy Rifa'i, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Penguji 1 yang selalu memberikan kritik saran, masukan bermanfaat untuk penyempurnaan penelitian ini,
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai penguji eksternal penulis yang memberikan dukungan saran penyempurnaan hasil penelitian ini,
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Terimakasih juga untuk support dari pimpinan saya, Kapolres Lampung selatan AKBP Edwin S.I.K., M.Si, Kapolsek Pelabuhan Bakauheni AKP Ridho Rafika

S.H., M.M., dan Kasipidum Kejari Tangerang Rivaldo Valini Sianturi S.H.,
M.H.

8. Almamaterku tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2019.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga tesis ini berguna dan bermanfaat dan
semoga Allah Subhanawata'ala memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita
semua. Amin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

ALFIANDI HARTONO
NPM 1922011027

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Bagan Alur Pikir	10
2. Kerangka Teori	12
3. Konseptual	19
E. Metode Penelitian	28
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
2. Sumber Data	29
3. Penentuan Narasumber	30
4. Pengeolahan Data	31
5. Analisis Data	31

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Acara Pidana	33
B. Penegakan Hukum	38
C. Sistem Peradilan Pidana	46
D. <i>Call Data Record</i> Sebagai Informasi Rahasia	51

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Terhadap <i>Call Data Record (CDR)</i> sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan	57
1. CDR sebagai Alat Bukti Elektronik	57
2. Analisis Terhadap Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda	70
B. Faktor Penghambat terhadap <i>Call Data Record (CDR)</i> Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan	76
1. Kajian Pembuktian Berdasarkan Ketentuan KUHAP dan UU ITE	76
2. Hambatan dalam Proses Penyidikan	79

IV. PENUTUP

A. Keimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman tentu beriringan dengan dinilainya kemajuan teknologi, kemajuanya itu tentu pula harus dilakukan dengan aturan main yang adil dan sesuai dengan hukum yang ada, jika tidak maka yang terjadi adalah saling tumpah tindih dan ketidakadilan yang merajalela sehingga kemajuan yang negara harapkan, dikarenakan akan berdampak pada eksistensi tegaknya aturan negara yang diberlakukan terhadap masyarakatnya.

Perkembangan teknologi telah memberikan perkembangan warna yang berbeda dalam pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hokum seperti penyadapan, penggunaan rekaman data telepon, *faxmile*, *print out computer*, *CD room* dan lainnya.Salah satunya dalam penelitian ini menganalisa penggunaan *call data record* (CDR) oleh penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan.

Hal ini dilatar belakangi dari sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, yang berkenaan dengan penggunaan CDR pada proses pembuktian di persidangan. Penggunaan CDR tersebut menimbulkan pro dan kontra, ada sebagian kalangan penegak hukum yang meyakini bahwa CDR dapat dihadirkan di persidangan

sedangkan pihak yang lain meragukan kedudukan CDR dalam pembuktian tindak pidana.¹

Tindak pidana sendiri merupakan hukum yang menerapkan sanksi, jadi tentu ada sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut nah di jaman yang semakin maju ini ternyata juga diimbangi dengan modus operandi yang semakin meningkat, sehingga membuat penyelesaian atau pengungkapan tidak lepas dari teknologi informasi komunikasi secara langsung.

Dalam pemeriksaan kejahatan dengan menggunakan CDR di Pengadilan, seorang Ahli memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rekaman/salinan data (*data recording*) yang menjadi bukti elektronik tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) serta diperoleh dari sebuah sistem jaringan komputer yang *secure and trustworthy* (aman dan layak dipercaya) sedemikian rupa sehingga hasil print-out suatu bukti elektronik tersebut dapat terjamin keotentikannya dan dapat diterima dalam pembuktian perkara kejahatan dunia maya sebagai alat bukti yang sah dan yang dapat berdiri sendiri sebagai *real evidence*.

Berkenaan dengan CDR yang akan dibahas dalam penelitian ini, melibatkan penyidik yang dapat meminta CDR kepada provider sesuai dengan Undang - Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 20 butir b. Contohnya saja kasus pembunuhan, CDR dapat dijadikan salah satu petunjuk atau alat bukti untuk

¹ Herlina Monica, 2011, (tesis) *Penggunaan Call Data Record Oleh Penyidik Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan: Studi di Polres Malang Kota*, Universitas Brawijaya

menggungkap pelaku tindak pidana tersebut dengan melakukan pelacakan yang berkoordinasi dengan provider-provider telekomunikasi, kenyataan sendiri tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak kendala-kendala seperti tidak mudahnya meminta bantuan kepada provider-provider tersebut.

Hal yang menarik dalam topik penulisan yang diangkat sekilas dibahas dalam latar belakang ini, menganalisa dua putusan Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Nomor 83/PI.d.B/2020/PN Kla dan Nomor 84/PI.d.B/2020/PN Kla) yang uraian singkatnya, terdakwa Herizal Bin Abdul Wahid bersama dengan Saksi Usman Nawawi Bin Muh. Jasin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa

bersalah atau tidak bersalah². Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup kuat membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam

² Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana (9 Agustus 2018)
<https://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana#:~:text=Pembuktian%20adalah%20ketentuan%20ketentuan%20yang,terdakwa%20bersalah%20atau%20tidak%20bersalah.>

melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan - ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan Penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya -tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuanketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.³ Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya/tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka

³ Febri Sri Utami, 2014, *Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/Pid.B/2012/PN. Stb)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/hlm.1>

sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Selain itu, Pembuktian menurut undang-undang secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) yang sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Apabila terbukti secara sah menurut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Pembuktian menurut undang-undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) adalah sistem pembuktian gabungan dari system pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua system yang bertolak belakang satu sama lainnya;

Maka kesimpulan salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan cara Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, Keyakinan

hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul **Kajian Hukum Pidana Terhadap *Call Data Record* (CDR) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus di Polres Lampung Selatan)**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap *call data record* sebagai alat bukti elektronik kasus tindak pidana pembunuhan?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penerapan *call data record* sebagai alat bukti elektronik kasus tindak pidana pembunuhan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini membahas tinjauan hukum acara pidana yang secara spesifik pada peristiwa hukum dengan alat bukti CDR diwilayah kerja penulis lingkup Kepolisian Resor Daerah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang dilakukan selama penulisan tesis ini berlangsung Januari-Maret 2022. Pembahasan dari isu hukum yang diangkat akan mengarah pada unsur-unsur terjadinya, subjek hukum, serta analisa dikategorikannya sebagai tindak pidana hingga upaya mengatasi dan menanggulangi tindak pidana tersebut dengan metode yang tersistematis didukung dengan teori-teori hukum terkait.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Sebagai bahan kajian hukum pidana, pada putusan pengadilan, dan *call data record* sebagai alat bukti elektronik kasus tindak pidana pembunuhan.
- b. Memperoleh pertimbangan analisa hukum yang kongkrit mengenai peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di wilayah setempat dengan legalitas pembuktian yang disahkan pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:


- a. Mengupayakan langkah pengembangan keahlian secara pribadi dalam menganalisa dan memberikan legal opini terkait peristiwa hukum pidana dalam hal ini hukum acara pidana yang secara spesifik tinjauan pembuktian dalam perkara pidana.
- b. Diharapkan bisa menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademika, maupun praktisi terkait dalam pengembangan keilmun hukum pidana yang lebih spesifik terhadap peristiwa pembuktian tindak pidana/hukum acara pidana.
- c. Sebagai upaya perwujudan bidang keilmuan interdisipliner, multidisipliner dan wujud nyata nilai Tridharma Perguruan Tinggi

Sehubungan dengan ruang lingkup pembahasan yang berkenaan dengan pembuktian dalam perkara pidana, adapun yang dapat disimpulkan secara singkat tujuan diadakannya penelitian bersamaan dengan menegaskan tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Pikir



Era Globalisasi sebagaimana sudah diketahui umum, bahwa proses tersebut tidak mungkin lagi bisa dielakan oleh negara manapun termasuk Indonesia. Globalisasi yang mendorong liberalisasi ekonomi dengan pasar terbukanya, juga menyebabkan terjadinya interaksi kultural antar bangsa yang membawa pergeseran sikap perilaku masyarakat. Oleh karena itu sistem hukum yang diberlakukan selayaknya disusun atas dasar pengetahuan yang baik terhadap komponen-komponen dan karakteristik masing-masing komponen sistem pembentuknya yang akan memberi kemampuan yang lebih baik untuk mendiagnosa potensi masing-masing komponen dalam hal ini asas, kaidah, kelembagaan, proses perwujudan.⁴ Salah satu bentuknya

⁴ Sunaryo, *Globalisasi dan Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 42 Issue 4, 2013hlm. 539

berpengaruh terhadap pembuktian hukum acara pidana dengan adanya alat bukti berupa *Call Data Record* (CDR).

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*⁵, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁵

Peristiwa tindak pidana yang terjadi setiap harinya menjadi daya tarik terhadap penulis Alfiandi Hartono untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan tugas akhir tesis dan mengambil isu hukum serta permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja penulis yaitu di wilayah hukum Polres Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kabupaten tersebut terletak di bagian Selatan Provinsi Lampung yang merupakan gerbang awal memasuki provinsi Lampung dari pulau jawa.

Upaya menganalisa peristiwa tersebut, secara ketentuan hukum positif, tindak pidana yang dilakukan bisa dikategorikan terjadi jika telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dan secara hukum formil telah dilakukan pemeriksaan melalui aparat kepolisian, kejaksaan, hingga memasukin tahapan

⁵ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 241.

peradilan di pengadilan tingkat pertama. Peran awal dalam kepolisian memberikan stigma, tantangan Polri selaku instansi yang berfungsi melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis menyikapi perilaku aparat kepolisian yang tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.⁶

Oleh karena itu untuk lebih membuat pembahasan lebih komprehensif dan terstruktur lebih lugas, penulis membatasi pembahasan dengan dua permasalahan yang pertama aspek pembuktian dalam hukum acara pidana, dan yang kedua legalitas CDR sebagai alat bukti yang mendukung pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

2. Kerangka Teori

A. Teori hukum pidana

Hukum Pidana memiliki peran strategis sebagai ilmu yang diimplementasikan dalam bentuk instrumen produk hukum guna penanggulangan tindak pidana yang terjadi pada suatu negara. Berbagai macam tindak pidana pada suatu negara memiliki klasifikasi tersendiri dengan penerapan hukuman yang berbeda, tergantung tindakan pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana biasa ataupun luar biasa (khusus).

Pelanggaran terhadap ketertiban dan keamanan yang terjadi di masyarakat ditegakkan menggunakan hukum pidana⁷ dan hal tersebut berlaku untuk semua

⁶ Eddy Rifai, 2018, *Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Cepalo Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni, hlm. 61

⁷ Heni Siswanto, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Maroni, hlm.3

pelaku yang ditentukan dalam ketentuan peraturan dalam ini KUHP sebagai hukum materiil pidana. Pembentuk KUHP memperluas pengertian pelaku suatu kejahatan meskipun pelaku belum sempat menyelesaikan perbuatan yang hendak dilaksanakannya dan tidak melakukan semua yang diuraikan di dalam rumusan suatu delik.⁸

Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran hukum pidana itu sendiri, merujuk pada beberapa pengertian para ahli yang dalam hal ini penulis mengutip pendapat Moeljatno, Hukum Pidana adalah: “Bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

1. Hukum Pidana Materiil

⁸ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, *Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, hlm.

⁹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Mochtar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan universitas Airlangga, hlm.199

Hukum Pidana Materiil¹⁰ adalah hukum pidana yang memuat: 1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana; 2) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana; 3) Ketentuan mengenai pidana. Dengan kata lain, hukum pidana materiil berbicara masalah norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut. Contohnya: KUHP.

2. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil atau dikenal juga dengan hukum acara pidana yaitu seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan perbedaan antara hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif, maka hukum pidana materiil dan hukum pidana formil kedua-duanya termasuk dalam hukum pidana dalam arti yang obyektif. Contohnya: KUHP.

B. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam

¹⁰ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1058> diakses pada Jumat 07 Mei 2021 19:07 WIB

kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain¹¹: pertama, faktor hukum sendiri, masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang. Kedua, faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Keempat, faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima, faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

¹¹ Haris YP Sibuea, 2016, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Jurnal Negara Hukum Vol.7 No.1, Juni, file:///C:/Users/dpr/Downloads/926-1900-1-SM%20(1).pdf hlm.130

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.”¹²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, “Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.”¹³

¹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983), hlm..

¹³ *Ibid.* hlm. 5.

Penegakan hukum yang berorientasi pada perwujudan konsep peraturan perundangan dan teknis dijalankannya, pada peristiwa hukum pidana selain ada subjek, objek, juga terdapat pembuktian yang menguatkan terjadinya suatu tindak pidana. Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut, Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Sudikno Mertokusumo¹⁴ memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 135

Bentuk dari perbuatan pada hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah “Tindak Pidana” adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah “Tindak Pidana”

Untuk mengatakan suatu perbuatan tergolong tindak pidana, maka perlu diperhatikan unsur-unsur berikut:¹⁵

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si

¹⁵ Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung,: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm.56

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

3. Konseptual

A. Kajian Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana secara komprehensif tidak dijabarkan di ketentuan nasional. KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, maka timbulah doktrin dari berbagai pendapat ahli tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai:¹⁶

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu:

¹⁶ P.A.F Laminatang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.182

a) Dari sudut teoritis Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁷

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar)

b) Sudut Undang-Undang

Dari rumusan masalah tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.¹⁸ Herman

¹⁷ <http://repository.unpas.ac.id/27351/4/10.%20BAB%202.pdf> hlm.2

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/9674/3/BAB%20II.pdf> hlm, 2

Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup :¹⁹

- a) Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik,
- b) Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum,

Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non dilikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

B. *Call Data Record (CDR)*

Call Data Record (CDR) merupakan istilah yang mengacu pada catatan lalu lintas informasi baik data maupun suara yang dilakukan oleh suatu perangkat komunikasi. Dalam perkembangannya CDR mengacu pada suatu sistem pencatatan informasi data telekomunikasi baik berupa percakapan atau pesan pendek yang dimiliki oleh operator seluler yang dilakukan oleh konsumen pengguna sarana telekomunikasi tersebut.

¹⁹ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Remaja Karya, hlm.156

Bidang telekomunikasi di Indonesia mengatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam melaksanakan pelayanannya dalam bidang telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan jasa rekaman panggilan keluar dan/atau masuk pengguna jasa telekomunikasi yang disebut CDR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42, dimana CDR dapat diberikan kepada pihak berwajib untuk proses peradilan pidana dan dipertegas kembali dalam Pasal 43 berkenaan CDR bisa diberikan kepada pelanggan telekomunikasi maupun pihak berwajib bukan termasuk suatu tindak pidana.

C. Alat bukti elektronik

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE).

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Sehubungan dengan pembahasan dari Dokumen Elektronik, kita perlu memahami pengertian dari *computer crime* dan *computer related crime*. Keduanya merupakan istilah yang serupa namun tak sama, *computer crime* (kejahatan komputer) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara ilegal), denial distributed of service (membuat suatu sistem tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan menjadi *reboot network*), *keylogging* (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar), *identity theft* (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem) dan masih banyak lainnya, sedangkan *computer related crime* (kejahatan terkait komputer) adalah

segala macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pornografi, perampokan, pembunuhan, korupsi, narkoba. dan lain sebagainya yang dalam kejahatan tersebut terdapat barang bukti berupa alat elektronik seperti handphone dan komputer yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi atau menyimpan data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya.²⁰

Pokok bahasan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum dalam mengklasifikasikannya apakah termasuk kedalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Subekti sebagai mantan ketua MA dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Begitu juga dengan pembuktian dalam hukum acara PTUN.

Sebagaimana diketahui bersama, tugas seorang Hakim ialah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang “hukum” anantara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil (*posita*) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu,

²⁰ H, Santhos Wachjoe P, *Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.5 No.1 Maret 2016, hlm.8

Hakim dalam amar putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan itu, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan bagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.²¹

Dalam melaksanakan pemeriksaan itu tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka.

²¹ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, 2019, *Modul Hukum Pembuktian*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm.42

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang,yaitu:

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

Teori ini menghendaki agar penilaian Hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara. Misalnya hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, walaupun di persidangan diajukan 100 saksi, dapat saja hakim menilai masih belum terbukti.

Dalam hal ini tidak mustahil adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian antara sesama hakim, sehingga teori ini mengandung kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam hal penilaian terhadap hasil pembuktian

b) Teori Pembuktian Terikat

Artinya hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara, jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin memberikan kepastian hukum, misalnya hakim terikat dengan alat bukti sumpah (utamanya

sumpah pemutus), artinya apabila pihak sudah bersumpah, maka ia dimenangkan perkaranya, sedangkan bila ia menolak sumpah maka ia dikalahkan. Demikian pula alat bukti surat otentik hanya bisa digugurkan karena terdapat kepalsuan. Juga dalam menilai keterangan seorang saksi saja sebagai “*Unus Testis Nullus Testis*”

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat huktu yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan tidak terpenuhi, terdakwa dapat dibebaskan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil/dirugikan maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan yang dimaksud, meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²²

D. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pembunuhan diartikan sebagai tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, dengan cara melawan hukum. KUHP mengatur beberapa klasifikasi tindak pidana pembunuhan demi menjerat pelakunya sesuai dengan perbuatannya itu.

Tindak pidana pembunuhan secara umum atau diistilahkan dengan pembunuhan biasa diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan; “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Katagori menghilangkan atau merampas

²² Ali Imron Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, Banten, Universitas Pamulang, Unpam Press, hlm.20

nyawa orang lain dimaksud dalam pasal itu harus dilakukan dengan sengaja, jadi unsur “dengan sengaja” disini sangat penting dan harus bisa dibuktikan sebab jika pembunuhan dilakukan tanpa unsur kesengajaan dikwalifikasi sebagai delict culpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP yang isinya menyatakan; “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Disamping itu, ada istilah pembunuhan dengan kwalifikasi tertentu, yang diistilahkan dengan pembunuhan yang disertai/diaahului dengan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan; “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut disyaratkan adanya unsur tindak pidana pendahuluan atau yang menyertainya. Contohnya seorang atau beberapa orang pelaku ingin membunuh korbannya, oleh karena calon korbannya berada di dalam suatu ruangan maka pelaku melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang-barang yang menghalanginya, seperti merusak pintu atau dinding, bertujuan untuk mensukseskan atau memudahkannya melangsungkan pembunuhan terhadap

korbannya. Jadi ada dua tindak pidana yang terjadi, pengerusakan terhadap barang dan tindak pidana pembunuhan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²³ Pengkajian lebih lanjut pada penelitian ini terkait pembuktian dalam Hukum Acara pidana dan legalitas CDR sebagai alat bukti yang mendukung pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan. Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.²⁴ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana dan aspek-aspeknya di Indonesia. Tahapannya juga didukung analisa secara kritis perkara tersebut sehingga menjabarkan dengan rinci bahwa legalitas CDR dalam pengadilan terhadap perkara terkait memiliki hubungan kausalitas dikategorikan suatu perkara pidana/.

2. Sumber dan Jenis Data

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

²⁴ *Ibid.* hlm. 155.

Data dalam penelitian tesis sebagai penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel, jurnal hukum atau dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku literatur, putusan pengadilan dan sumber-sumber bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan KUHP pasal tindak pidana yang dikaitkan dengan terdapat alat bukti CDR di dalamnya, serta didukung dengan Putusan Hakim Pengadilan.

Selain itu didukung pula dengan wawancara terhadap pelaku yang tengah di tahan (dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah *incracht*), pihak Kepolisian Daerah Kabupaten Lampung Selatan, pihak Jaksa di Kabupaten Lampung Selatan, serta akademisi yang menguasai ilmu hukum terkhusus kriminologi pada perkara yang diteliti, dan para pihak tersebut minimal diwawancarai masing-masing unsur 1 orang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, opini hukum, jurnal hukum, makalah dan sebagainya yang sesuai dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan lainnya.

3. Penentuan Narasumber

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep tindak pidana dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat diklasifikasikan pada kedudukan alat bukti pengadilan dan legalitas CDR, dengan komponen narasumber pendukung:

- 1) Penyidik Kepolisian (1 orang)
- 2) Jaksa Penuntut Umum (1 orang)

4. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

- 1) Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
- 3) Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan

5. Analisis Data

Data dari hasil akhir pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Informasi data penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan berkenaan dengan tindak pidana yang dianalisa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengatur upaya untuk menjamin perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan agar dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan melalui lembaga praperadilan. Lembaga ini merupakan bentuk pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, yang di dalamnya terdapat beberapa kendala, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa atau penjajah, bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status

tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.²⁵

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.7.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961).

²⁶ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*²⁷. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-

²⁷ *Ibid*, hlm.71

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut²⁸

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari

²⁸ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum di masa yang sangat lampau, ketika sistem konstitusi pembentukan sebuah negara belum terkenal, ketika zaman dimana individu di masyarakat yang mendapatkan aib atau serangan dari orang lain maka orang itu sah dan adil bila melakukan pembalasannya secara individual terhadap orang yang menimbulkan aib atau serangan itu. Penegakan hukum dan penjatuhan sanksi tidak lain dari pada luapan rasa marah yang sangat hebat dari orang yang hak dan kepentingannya terganggu. Dalam eskalasi yang lebih ekstrem, pembalasan terhadap orang lain yang masih satu kelompok (klan) meskipun bukan dia pelaku kejahatannya atau orang yang menyerang tadi maka tetap dianggap sah dan adil sesuai prinsip pembalasan yang dipercaya membawa nilai pemulihan atas pelanggaran hukum yang terjadi. Hutang darah dibalas dengan darah.

Ketika kekuasaan telah terkonsolidasi ditangan satu kekuatan masyarakat yang terlembaga atau kemudian ketika muncul negara mengambil alih kekuasaan sebagaimana dikatakan Jean Jacques Roesseau pada abad ke-18²⁹ dengan teori kontrak sosial-nya yakni individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan tujuan kebebasannya dapat dilindungi oleh negara. Maka kejahatan yang kerap muncul mendistorsi harmoni relasi-relasi damai di masyarakat sejatinya dikontrol negara. Memungut pandangan Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik dalam

²⁹ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/42-penegakan-hukum-dan-delegitimasi-negara>

hukum pidana, yang memandang kontrak sosial itu mengandung dua bagian yakni individu sebagai pihak peserta kontrak, law abiding citizen (warga taat hukum) yang telah memberikan mandat kepada negara untuk mempertahankan hukum pidana dan individu sebagai obyek dari bekerjanya hukum, the law breaker (warga pelanggar hukum) yaitu subyek dari penerapan hukum pidana yang memerlukan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan penguasa.

Melalui mandat yang diberikan rakyat, negara sah melalui tangannya yang adil untuk memulihkan dan menstabilisasi situasi sosial di masyarakat akibat kejahatan tadi. Maka penegakan hukum yang ditangani negara ini dipercaya sebagai pilihan yang paling rasional dan adil menggantikan cara-cara dimasa purba.

Namun sama halnya ketika orang menggugat nilai keadilan yang dihasilkan dari penegakan hukum dan penjatuhan sanksi secara individual yang kadang melebihi suatu ukuran nilai kemanusiaan yang beradab karena hanya bersandar pada prinsip pembalasan. Orang juga mempertanyakan nilai keadilan yang diciptakan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya yang bukan saja gagal memenuhi prinsip pembalasan yang mengandung sifat nestapa terhadap pelaku kejahatan tapi juga gagal mencapai prinsip prevensi umum yakni menakut-nakuti orang untuk tidak berbuat jahat dan menjadikan masyarakat pada umumnya taat pada hukum.

Keadilan sebagai orientasi substansial dari hukum pada akhirnya berubah menjadi ketidakadilan justru oleh hukum itu sendiri ketika hukum masuk pada bagian yang sifatnya prosedural. Bagian dimana hukum diasumsikan suka hati bukan lagi dalam konteks diskresi yang bersifat kepatutan oleh masing-masing penegak hukumnya.

Asas *equality before the law* yang mengandung pengertian bahwa setiap orang sama dan sejajar dimata hukum tanpa memperdulikan status sosial, profesi atau segala hal lain yang melekat dalam diri orang ketika orang itu melakukan suatu kejahatan pada praktik penegakan hukumnya sungguh sulit diwujudkan. Asas *equal treatment* yakni perlakuan ketentuan hukum yang sama terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan dan tidak memberikan peluang kemudahan terhadap orang yang lain dengan alasan-alasan yang tidak patut dan tidak logis, juga pada praktiknya tidak semudah kita mengucapkan.

Selain itu terdapat, Asas *presumption of innocent* yang menjadi prinsipnya dalam penegakan hukum acara pidana yang pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana tanpa mengenyampingkan proses penegakan hukum semestinya dan berbagai aspek konsekwensi logisnya, pada praktiknya menjadi alat pertahanan buat pejabat pelaku kejahatan untuk menghindari proses tindakan-tindakan hukum seperti penahanan yang sah dimata hukum dan tindakan defensif ketika rakyat menggugat posisi status sosialnya.

Kondisi dimana ketika penegakan hukum pidana berjalan terhadap suatu kejahatan namun tidak menghasilkan efektifikasi hukum pidana atau tidak menghadirkan efek keadilan didalam masyarakat maka hukum dan penagakannya yang setengah hati itu justru merupakan pintu masuk (*entry point*) bagi lahirnya delegitimasi negara.³⁰ Pada akhirnya kita akan melihat hancurnya kekuasaan negara atau kekuasaan yang memerintah berlangsung akibat tekanan-tekanan yang saling bersaing (*kontradiksi*) yang tanpa sadar diciptakan negara itu sendiri. Pada titik ini bukan saja pantas

³⁰ *ibid*

masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya kembali menggunakan cara-cara purba untuk menyelesaikan persoalan kejahatan disekelilingnya. Bila ini meluas maka praktik seperti penyerangan suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya, aksi premanisme oleh sekelompok orang, pola kriminalitas sadis di kota-kota besar, konflik dan curiga yang berkepanjangan di beberapa daerah sampai aksi pemboman di lokasi tertentu adalah benih fasisme yang sadar tidak sadar telah disemai oleh negara.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.”³¹

³¹Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, “Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.”³²

Menurut Jimly Asshiddiqie, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 1983, hlm. 5.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.”³³

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*‘the legislation of law’* atau *‘law and rule making’*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).³⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁵

³³Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁶

³⁶Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁷

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

C. Sistem Peradilan Pidana

Bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dipahami sebagai bekerjanya sistem peradilan pidana dalam suatu proses penegakan hukum. Berlangsungnya proses peradilan bergantung kepada adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana atau terdapat dugaan adanya perbuatan pidana yang dilaporkan atau ditemukan oleh lembaga kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses tersebut.

³⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta :Bina Aksara, 2002), hlm. 1.

Menurut Reksodiputro³⁹, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana memiliki tujuan, yaitu:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.⁴⁰

³⁹ Reksodiputro, M. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Dalam Riki Afrizal, *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)* Jurnal Yudisial Vol.13. No.3, 2020 hlm. 395

⁴⁰ *Ibid.*

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Walaupun memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi dalam menjalankan fungsi dan wewenang mereka harus dapat melaksanakan hubungan fungsional sebagaimana yang diatur oleh KUHAP.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem yang ada. Di samping keselarasan dalam tugas dan kewenangan masing-masing, juga diharapkan dapat bekerja secara terpadu. Apabila keterpaduan tidak terwujud dalam bekerjanya subsistem peradilan pidana, maka akan terdapat kerugian berupa:⁴¹

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

⁴¹ *Ibid.*

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴²

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴³

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan

⁴²Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, 1997, hlm. 12-13.

⁴³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)*, (Bandung :Bina Cipta, 1996), hlm. 22.

hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan.

Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan criminal, yang dalam kepastakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu atau masa yang akan datang.⁴⁴

D. Call Data Record Sebagai Informasi Rahasia

Call Data Record merupakan data pribadi seseorang yang bersifat privat dan rahasia, yang mana tidak dapat dipungkiri setiap insan manusia memerlukan suatu perlindungan atau jaminan untuk menjaga informasi-informasi yang bersifat pribadi dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Meskipun hal ini selalu dipandang sebelah mata akan tetapi haruslah tetap diperhatikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang.

Perlindungan Call Data Record sebagai data pribadi konsumen atau lebih disebut pengguna jasa telah diatur didalam Pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi:

- (1). Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (2). Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasiserta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

⁴⁴Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung :Alumni, 1986), hlm. 109.

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kemudian diatur lebih spesifik di Peraturan Menkominfo No.23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi⁴⁵ Pasal 5:

1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) selama pelanggan jasa telekomunikasi aktif menggunakan jasa telekomunikasi dimaksud.
2. Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tidak aktif lagi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidak aktifan pelanggan jasa dimaksud.
3. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan.

45

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/491/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+23mkominfo102005+tanggal+28+oktober+2005

4. Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) atas permintaan :
 - a. Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana terkait.
 - b. Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi. Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan CDR sebagai data pribadi juga termasuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan CDR sudah termasuk dalam hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hal atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar.

Adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut sebagai provider untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan Call Data Record sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa telekomunikasi hanya boleh menyerahkan CDR apabila diminta oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri, dan Penyidik untuk membantu proses peradilan pidana. Dalam hal ini pernah terjadi dalam beberapa kasus misalnya kasus

Antasari Azhar yang menggunakan CDR sebagai alat bukti pada proses persidangan.

Hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi yang menjelaskan bahwa yang dapat diberikan informasi yang dikirim atau yang diterima pengguna jasa (dalam hal ini CDR) hanyalah orang yang bersangkutan atau pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri. Serta untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW), dalam buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan Undang-Undang”, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁴⁶

CDR sebagai bagian dari teknologi yang digunakan penyidik Polri dalam menyelesaikan suatu perkara pidana merupakan bagian perwujudan modernisasi kualitas SDM Polri dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 yang mencerminkan kinerja Polri secara gradual, tersusun dari tiga tahapan sebagai berikut:⁴⁷

1. “Tahap I : Trust Building (2005 - 2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust).
2. Tahap II : Partnership Building (2011 - 2015). Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.
3. Tahap III : Service For Excellence (2016 - 2025). Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat”.

Dengan demikian, penggunaan teknologi canggih guna membantu Polri dalam penegakan hukum adalah agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan. Di dalam tahapan Grand Strategi Polri tersebut, saat ini

⁴⁶ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm 117

⁴⁷ Grand Strategi Polri (2005 – 2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025

pada tahun 2019 sudah memasuki Tahap ke-3 : Service For Excellence (2016–2025). Penggunaan teknologi canggih untuk mengungkap tindak pidana tersebut, berdasarkan tahapan Grand Strategi Polri adalah bertujuan untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi:

1. *Call Data Record* (CDR) sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana pembunuhan, bukan merupakan penyadapan melainkan termasuk bagian proses pembuktian diawali dari penyidikan kepolisian hingga hakim yang memutuskan perkara. Dalam hal perkara yang penulisanalisa yaitu putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 83/Pid.B/2020/PN dan Nomor Kla 84/Pid.B/2020/PN Kla, mengakui dokumen elektronik rekaman telepon dengan menyandarkan pada hasil sistem komputer dengan output dari sebuah program komputer yang hasilnya didahului dengan campur tangan fisik dan memiliki kekuatan hukum dan dapat dikesampingkan bila ada pembuktian lainnya. Kemudian memadukan pada suatu sistem komputer yang selanjutnya didukung keterangan ahli dalam objek pembuktian tersebut. Berbeda dengan penyadapan yang dilarang oleh UU ITE yang disengaja dengan menggunakan alat khusus mendapatkan informasi tidak sah.
2. Faktor penghambat CDR sebagai alat bukti dalam penerapan penyidikan tindak pidana pembunuhan terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun undang-undang lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Jika dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui *compact disk atau flash disk* maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun

apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "dijamin keutuhannya". Selain itu terdapat kendala ketidaksinkronan/kurang kooperatif data CDR yang diperoleh antara provider dan tim ahli teknologi/unit *cyber* Polres Lampung Selatan, dikarenakan kurang pemahaman provider berkenaan membedakan perlindungan data konsumen dan kebutuhan penyidik dalam pengungkapan kasus tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Media pendukung pembuktian berbentuk elektronik dalam beberapa kasus di peradilan sudah sepatutnya dianulir hakim, penyidik, advokat, dan akademisi menyatukan perspektif sehingga perlu adanya sosialisasi kongkrit terkait berkenaan dengan alat bukti elektronik dalam hal ini *call data record*.
- 2) Bukti-bukti elektronik yang menjadi pendukung penyidikan untuk membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan, dengan menganalisa CDR tersebut dapat diketahui lebih rinci alur/kronologi terjadinya tindak pidana dan pemenuhan unsur-unsurnya.
- 3) Bagi penyidik kepolisian sangat penting memperoleh informasi melalui tempat kejadian perkara untuk membuktikan lebih lanjut keotentikan bukti elektronik yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara/dihadirkan dalam persidangan.

- 4) Perlunya pembekalan khusus SDM tim *cyber* Polres Lampung Selatan bekerja sama dengan para ahli akademisi maupun praktisi yang membantu melagalitaskan bukti elektronik dalam hal ini CDR, sebagaimana penulis tegaskan, peran ahli sangat penting dalam membantu penyidik menjadikan CDR sebagai bukti pendukung yang sesuai alur prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) serta diperoleh dari sistem yang aman, layak, terpercaya sedemikian rupa dan hasil cetak/tertulisnya terjamin keotentikannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achjani Zulfa Eva dan Indriyanto Seno Aji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung
- Agus Santoso H.M., 20120, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta: Kencana
- Ali Imrohmu Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, Banten, Universitas Pamulang, Unpam Press
- Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education
- Anwar Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Arief Barda Nawawi, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Arief Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arief Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arief Barda Nawawi, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ashworth Andrew, 2005, *Scienting and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press,
- Atmasasmita Ramli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Fikahati Aneska
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung Mandar Maju
- Black Law Dictionary, 8th Edition (Standar Edition) amazon.com
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana*

- Dirjosisworo Soedjono, 1984, *Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Remaja Karya
- Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Grand Strategi Polri (2005 – 2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025
- Hajati Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Mochtar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan universitas Airlangga
- Hajati Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Mochtar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan universitas Airlangga
- Hamzah Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Heni Siswanto, 2020, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Bandar Lampung, Pusaka Media
- Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Bandar Lampung, Pusaka Media
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Dalam Negeri; (2018), *Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Laminatang P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitesier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maroni, 2013, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya, Terhadap Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Martuasah Tobing, 2019, (Tesis) *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Korban An. Indra Gunawan Alias Kuna)*
- Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta

- Monica Herlina, 2011, (tesis) *Penggunaan Call Data Record Oleh Penyidik Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan: Studi di Polres Malang Kota*, Universitas Brawijaya
- Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1998. *Terori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Bandung, Alumni
Nawawi Arif Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group
- Najih Mokhamad, 2008, *Politik Hukum PIDana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing
- Nawawi Arief Barda, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nawawi Arif Barda, 2011, *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, 2019, *Modul Hukum Pembuktian*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia
- Rahardjo Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Reksodiputro Mardjono, 1994, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia
- Said Buchari, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung,: Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Saleh Roeslan, 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir
- Saleh Roeslan, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Sarifin Pipin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia

- Sianturi S.R., 1996. *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Patahaem
- Sjawie Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta , Liberty
- Winarno, (2013) *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara.

B. Jurnal

- H, Santhos Wachjoe P, *Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.5 No.1 Maret 2016
- Haris YP Sibuea, 2016, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Jurnal Negara Hukum Vol.7 No.1, Juni, file:///C:/v Users/dpr /vDownloads/ 926-1900-1-SM%20 (1).pdf
- Rifai Eddy, 2018, *Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Cepalo Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni
- Riki Afrizal, *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)* Jurnal Yudisial Vol.13. No.3, 2020
- Sunaryo, *Globalisasi dan Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 42 Issue 4, 2013
- Utami Febri Sri, 2014, *Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/Pid.B/2012/PN. Stb)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/>

C. Peraturan Perundangan, Yurisprudensi

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/9674/3/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/9674/3/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/27351/4/10.%20BAB%202.pdf>

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/491/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+23mkominfo102005+tanggal+28+oktober+2005

<https://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana#:~:text=Pembuktian%20adalah%20ketentuan%2Dketentuan%20yang,terdakwa%20bersalah%20atau%20tidak%20bersalah.>

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1058> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan/>

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31039/157005140.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan/>

https://www.researchgate.net/figure/Sample-of-typical-call-data-records_tbl1_325681249